

KUIS

Nama: ALIF IBNU HAIDAN

NPM : 2212011350

Materi: Hukum Perikatan

Doan : Dita FEBRUARI S.H., M.HUM

Alif

1. kapan terjadinya suatu perikatan? sebutkan sumber hukum
2. Apa itu yang dimaksud dengan prestasi, berapa macam, dan jelaskan dasar hukum
3. Prestasi, tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.
Jelaskan menurut pendapat saudara
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
- 5.

Jawab

1. Perikatan terjadi ketika ada suatu kesepakatan yang mengikat antara kedua pihak, dimana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
Sumber hukum perikatan terdapat dalam pasal 1233 KUHPerdata
2. prestasi adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur ke kreditur.
Ada 3 macam prestasi, yaitu:
 - memberi sesuatu
 - Berbuat sesuatu
 - Tidak berbuat sesuatuDasar hukum prestasi adalah pasal 1234 KUHPerdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".
3. • Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban, dan kesusilaan
berdasarkan ketentuan pasal 1335 KUHPerdata "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Berdasarkan pasal tersebut, menurut saya prestasi tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, karena jika bertentangan, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan dapat dianggap batal
4. Wanprestasi adalah ketidakmampuan pihak-pihak yang melakukan perikatan, baik kreditur maupun debitur, untuk memenuhi sebuah prestasi.
wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya



Berdasarkan pasal 1238 yang berisi ketentuan prestasi, yang berarti wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian, yang berakibat pada ganti rugi, biaya,